

### **BAB III**

#### **LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK**

##### **A. Tugas Lembaga Pemasyarakatan Anak**

Tidak ada hal yang lebih penting bagi berlangsungnya pelaksanaan yang baik dari suatu lembaga selain petugas lapas. Lembaga yang terbaru dan terbaik dengan peralatan modern terbaik dan terancang tidak dapat menggantikan kelemahan akibat petugas yang bukan yang terbaik. Kebalikannya, petugas yang sangat baik dapat tentunya menggantikan kelemahan akibat gedung penjara dan peralatan yang sudah tua.

Lapas adalah seperti suatu masyarakat kecil. Orang-orang yang berada dalam masyarakat ini saling tergantung. Meskipun jumlah narapidana lebih banyak dari petugas, tetapi petugaslah yang memegang tampuk kekuasaan. Ketidakseimbangan kekuasaan antara individu petugas dan individu narapidana mungkin merupakan ketidakseimbangan kekuasaan paling ekstrim yang pernah ada dalam masyarakat hukum.

Ada delapan faktor yang menentukan kualitas petugas di sebuah lapas:

1. Organisasi
2. Perekrutan dan pelatihan dasar
3. Keterampilan dan perilaku profesional
4. Keadaan pelayanan dan status dalam masyarakat


5. Petugas ahli

6. Penggunaan kekerasan

7. Masalah jender

8. Kepemimpinan (Kelapas)

1. Organisasi Semua lapas merupakan bagian dari suatu organisasi yang lebih besar. Organisasi ini harus memiliki peraturan dan kebijakan serta prosedur yang jelas yang mengatur kerja para petugas. Lapas harus memiliki pemimpin yang membuat kebijakan dan prosedur lokal untuk mengarahkan petugas. Fungsi-fungsi di lapas harus dijabarkan secara baik dengan tanggung jawab yang jelas bagi setiap petugas. Lapas tidak boleh dijalankan dan diatur secara militer. Selain itu hubungan pelaporan harus dijabarkan dengan jelas. Setiap petugas harus tahu kepada siapa mereka bertanggung jawab dan hal-hal apa saja yang mereka harus pertanggungjawabkan.
2. Perekrutan dan Pelatihan Dasar
2. Seleksi awal petugas harus berdasarkan mutu dan kemampuan. Mereka yang terseleksi harus memenuhi standar pendidikan dan inteligensi. Setelah terseleksi, petugas harus dilatih sebelum mereka mulai bekerja di suatu lapas. Pelatihan itu harus spesifik dengan pekerjaan yang akan ditugaskan kepadanya. Pelatihan berkelanjutan harus disediakan untuk petugas setelah mereka mulai bekerja di lapas untuk menjaga agar ketrampilan mereka tidak berkurang. Petugas lapas membutuhkan kualitas-kualitas khusus, seperti:

- 
- a) Kemampuan untuk tetap waspada dan cermat dalam melakukan pengamatan.
  - b) kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan narapidana.
  - c) keterampilan yang terasah baik dalam berhubungan sosial, terutama, salah satunya dalam memecahkan masalah.
  - d) kemampuan untuk menghormati perbedaan orang.
  - e) kemampuan untuk tidak menghakimi.

Bahan pelatihan harus mencakupi hal-hal seperti:

- a) Hukum pengetahuan mengenai Undang-Undang Dasar dan Hukum pidana, karena juga berlaku bagi narapidana dan lepas.
- b) Hukum internasional untuk lepas dan narapidana.
- c) Undang-undang Hak Asasi Manusia untuk lepas dan narapidana.
- d) Ketrampilan antar manusia terutama cara menangani narapidana yang terganggu maupun bermasalah.
- e) bela diri.
- f) psikologi mengerti implikasi psikologi akibat kurungan, dan pengetahuan umum lainnya mengenai penyakit jiwa yang biasanya ada di antara narapidana.
- g) Kesehatan mengetahui tentang penyebab suatu penyakit, terutama bagaimana penyakit dapat menular dari satu orang ke orang lainnya; hal

ini terutama penting berkaitan dengan penyakit yang membahayakan, seperti HIV/AIDS dan hepatitis.

- h) Keragaman budaya banyak perbedaan kebudayaan diantara narapidana, yang dapat mengakibatkan konflik. Petugas yang mengerti perbedaan ini dapat membantu mengurangi konflik.

### 3. Keterampilan dan Perilaku Profesional

Orang-orang profesional membawa ke tempat kerja mereka rasa dedikasi untuk prinsip-prinsip jarang ada pada pekerja lainnya. Bila prinsip ini dimengerti dan dihormati, lapas akan berjalan dengan baik. Sikap profesional sering dikaitkan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Standar perilaku saat bekerja, dan bila di tengah masyarakat untuk semua petugas setiap saat; memberi contoh kepada yang lainnya.
- b. memiliki integritas tinggi dan kejujuran dalam segala hal.
- c. konsisten dan adil dalam pelaksanaan peraturan ketentuan.
- d. kemampuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan profesional dengan narapidana, keluarga narapidana, rekan kerja dan atasan.
- e. komitmen untuk mematuhi hukum yang berlaku.
- f. Keadaan Pelayanan dan Status dalam Masyarakat
- g. Petugas bekerja tidak lebih dari 50 jam per minggu. Pendapatan petugas harus mencukupi kehidupan mereka tanpa perlu mencari

pekerjaan tambahan. Kondisi kerja harus memuat ketersediaan perawatan kesehatan, dan pengakuan bahwa stres dalam pekerjaan di lapas dapat menimbulkan masalah kesehatan jiwa. Terutama, petugas harus diyakinkan bahwa mereka akan mendapat perawatan apabila cedera dalam bertugas.

h. Petugas Ahli

Petugas ahli seperti guru, pekerja sosial, dokter, dokter gigi, psikolog, psikiater, dan lainnya harus yang berkualifikasi sesuai standar nasional. Mempekerjakan petugas yang tidak berkualitas dalam menjalankan fungsi sebagai petugas spesialis adalah tidak benar. Meskipun begitu, menggunakan petugas yang tidak berkualifikasi untuk membantu dan mendukung pekerjaan seorang yang profesional adalah sepenuhnya benar.

i. Penggunaan Kekerasan

Perlakuan terhadap pidana dengan jelas menerangkan tentang penggunaan kekerasan fisik. Namun demikian, penting bagi petugas menyadari penuh bahwa mereka memiliki suatu hubungan kekuasaan dengan narapidana. Artinya, tidak akan pernah ada suatu diskusi yang setara yang melibatkan seorang anggota petugas dengan seorang narapidana.

j. Suatu bentuk kekerasan digunakan anggota petugas setiap kali memberikan pengarahan kepada narapidana. Alasan ini benar karena

begitu besar kekuasaan yang dimiliki petugas terhadap narapidana. Bahkan ketika hanya menggunakan kata-kata yang sopan, kekuasaan masih berada di tangan anggota petugas, dan karena itu kekerasan digunakan. Tidak satu pun anggota petugas yang dapat memastikan narapidana melakukan sesuatu karena kemauan sendiri, perbedaan kekuasaan adalah sangat besar sehingga yang mungkin lebih sering terjadi adalah narapidana mematuhi perintah atau permintaan karena mereka tahu bahwa petugas lebih berkuasa.

Petugas perlu menyadari dan memahami penggunaan kekerasan tidak selalu berarti melibatkan kontak fisik dengan narapidana. Hal ini karena penggunaan kekerasan yang tidak benar dan tidak wajar, meskipun hanya verbal (ucapan), akan menimbulkan dendam, dan dapat berakibat pada pembalasan ekstrim oleh narapidana yang merasa tidak memiliki pilihan kecuali bereaksi dengan melakukan kekerasan.

Adalah penting bagi lapas dan Direktorat Pemasyarakatan yang menaunginya, memiliki perencanaan yang benar-benar terlatih dan teruji dalam penggunaan kekerasan bila dianggap perlu, dan mereka boleh secara resmi menggunakan kekerasan hanya bila dengan cara yang konsisten dengan hukum dan kebijakan yang ada. Secara khusus, senjata api harus tidak berada di tangan petugas yang berhubungan langsung dengan narapidana. Selain itu, petugas yang

menggunakan senjata api harus secara berkala dilatih dan disertifikasi cara penggunaan yang benar.

k. Masalah Jender

Lapas perempuan (atau blok yang diperuntukkan untuk narapidana perempuan) harus di bawah wewenang dan kontrol seorang Kepala lapas yang juga adalah perempuan. Kunci ke lapas perempuan harus selalu dalam kontrol seorang petugas perempuan yang diberi kuasa untuk itu. Tidak ada seorang pria yang diperbolehkan memasuki penjara perempuan, atau blok yang disediakan untuk perempuan, kecuali bila ia didampingi oleh petugas perempuan. Ini berlaku meskipun keadaan darurat, dimana sedikitnya, perempuan harus yang memegang komando dalam segala bentuk pertolongan darurat. Adalah tanggung jawab lembaga untuk menjamin adanya jumlah yang cukup dari petugas perempuan untuk selalu ada di tempat setiap saat agar dapat merespon dengan baik.

Harus ada kebijakan yang jelas untuk mencegah petugas pria mengganggu petugas perempuan. Ini berarti harus ada cara yang menjunjung kerahasiaan dimana petugas perempuan dapat merasa nyaman melakukan pengaduan tentang tindakan pelecehan dari petugas lainnya, termasuk petugas pengawasnya.

l. Kepemimpinan (Kelapas)

Kepala lapas (Kalapas) memberikan kepemimpinan bagi petugas lapas. Merupakan tanggung jawab Kalapas untuk memberi contoh bagi petugas lainnya. Pada kenyataan, mereka memberi panutan melalui sikap dan tingkah laku mereka, dan lapas tersebut sering kali merupakan cerminan diri Kalapas tersebut.

Apabila penjara kotor, itu karena Kalapas membiarkannya. Apabila petugas tidak sopan, itu karena Kalapas membiarkannya. Apabila ada korupsi di dalam lembaga, itu karena Kalapas membiarkannya. Apabila warga binaan pemasyarakatan dianiaya, itu karena Kalapas membiarkannya. Apabila petugas dianiaya oleh petugas lain, atau petugas lebih senior, itu karena Kalapas mentolerirnya. Tidak ada pihak lain manapun di lapas (selain Kalapas) yang memiliki otoritas untuk memberlakukan kebijakan, prosedur atau perubahan dalam pelaksanaan rutinitas. Kepemimpinan merupakan hal yang amat penting dalam bagaimana petugas lapas bertindak. Pada saat bersamaan, setiap anggota petugas harus memahami bahwa mereka juga merupakan pemimpin di mata narapidana, dan mereka juga memiliki tanggungjawab yang sama atas perilaku mereka. Salah satu tantangan yang paling besar bagi setiap sistem lapas adalah kebutuhan membuat narapidana sibuk dengan mengerjakan sesuatu yang positif, yang dapat membantu mereka hidup dengan mematuhi hukum dan mandiri setelah bebas dari lapas. Bagian signifikan dari tantangan ini



adalah program berkualitas tinggi membutuhkan uang. Seringkali, pemerintah tidak akan menyediakan dana untuk program seperti ini. Namun demikian, ada banyak contoh sistem lapas yang kurang dana yang menemukan cara-cara untuk menciptakan program. Ada pula contoh dari negara kaya yang tidak mengimplementasikan program yang dibutuhkan. Maka pendanaan bukanlah isu satu-satunya. Kreatifitas, kejelian, kemauan dan keprihatinan pada kesejahteraan narapidana dapat mengatasi banyak hal.

Program pendidikan, pekerjaan, spritual, dan rekreasi perlu diberlakukan di setiap lapas. Keempat elemen dasar ini dapat membekali narapidana yang paling miskin sekalipun dengan keterampilan yang dapat digunakan setelah bebas, dan perilaku yang mendukung gaya hidup mematuhi hukum. Program pelatihan keterampilan sangat diminati, juga karena hal ini memberikan narapidana ketrampilan yang sesuai pasar. Ini biasanya lebih sulit untuk dilakukan di lapas. Program pemulihan didisain dengan fokus pada kebutuhan khusus narapidana juga diperlukan. Bilamana terdapat banyak warga binaan pemasyarakatan yang kecanduan pada alkohol ataupun obat-obatan, harus ada program yang didisain pertama-tama adalah untuk melakukan detoksifikasi (membersihkan tubuh dari zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan), dan kedua memberikan informasi

dan pemulihan khusus untuk mengurangi ketergantungan mereka pada alkohol ataupun obat-obatan.

## **B. Remisi Sebagai Salah Satu Hak Narapidana Anak**

Mengenai remisi telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasarakatan.

Dijelaskan dalam pasal 34 (1) setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi; (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat (a). Berkelakuan baik; (b). Telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

### **Jenis – jenis remisi :**

#### **1. Remisi Umum**

Remisi umum diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus.

Besarnya Remisi Umum yang diberikan :

- 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan (Pasal 4 ayat 1);

- 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih (Pasal 4 ayat 2);
- Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- Pada tahun keempat dan kelima masing – masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan.

## 2. *Remisi Khusus*

### a. **Hari Raya Keagamaan**

Remisi Khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Besarnya Remisi Khusus Hari Raya Keagamaan yang diberikan :

- 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih;
- Pada tahun keempat dan kelima masing – masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ; dan

- Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

**b. Remisi Khusus Dasawarsa**

Diatur dalam Keppres RI No. 120 Tahun 1955 tanggal 23 Juli 1955; Kep. Men Hukum dan Ham RI. No. M.01 HN.02. tanggal 01 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pengurangan hukuman secara khusus pada peringatan 60 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.

Remisi ini diberikan setiap 10 (sepuluh) tahun dalam peringatan HUT RI. Jika narapidana dan anak didik mempunyai beberapa pidana, maka jumlah pidana itu dianggap satu hukuman.

Besarnya remisi Khusus Dasawarsa yang diberikan :

- 1/12 dari hukuman maksimal 3 bulan;
- Hukuman 1 (satu) tahun penjara besarnya remisi adalah 1 (satu) bulan;
- Hukuman 2 (dua) tahun penjara besarnya remisi adalah 2 (dua) bulan;
- Hukuman 3 (tiga) tahun penjara besarnya remisi adalah 3 (tiga) bulan.

**c. Remisi Tambahan**

Remisi tambahan akan diberikan kepada narapidana dan anak pidana secara bersamaan dengan pemberian remisi umum, dengan catatan selama menjalani pidana yang bersangkutan :

- a. Berbuat jasa kepada negara;
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;

c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pemuka Kerja / PK.

Predikat tersebut diakui dan diputuskan oleh TPP dan disetujui oleh

Ka. Kanwil dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK).

Besarnya Remisi Tambahan yang diberikan :

- $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan di Lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.